



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

### KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 355 TAHUN 2018

TENTANG

#### PENETAPAN PEMENANG LOMBA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan Penilaian Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB dan Kesehatan terhadap seluruh nagari yang mewakili kecamatan oleh Tim Penilai dan Monitoring Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018;
  - b. bahwa hasil penilaian lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu ditetapkan pemenang lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

pf



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8).
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57).

Pf



13. Peraturan Bupati Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

**Memperhatikan** : Hasil rapat Tim Penilai dan Monitoring Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana – Kesehatan dengan Instansi terkait Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2018, tentang Hasil Penilaian Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana – Kesehatan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pemenang Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Untuk Nagari Kampung KB sebagai berikut:

1. Pemenang I : Jorong Harau Nagari Harau  
Kecamatan Harau
2. Pemenang II : Jorong Kampung Baru Nagari Anding  
Kecamatan Suliki
3. Pemenang III : Jorong Boncah Nagari Simpang Sugiran  
Kecamatan Guguk

Sedangkan Untuk Kategori Posyandu, PHBS dan LBS sebagai berikut :

1. Pemenang I : Nagari Sarilamak  
Kecamatan Harau
2. Pemenang II : Nagari Lubuk Alai  
Kecamatan Kapur IX
3. Pemenang III : Nagari Sei Kamuyang  
Kecamatan Luak

**KEDUA** : Pemenang Lomba diberikan penghargaan dan hadiah oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Lima Puluh Kota dan selanjutnya ditunjuk mewakili Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengikuti lomba Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**KETIGA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana hibah Tim Penggerak PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 dan dana bantuan lainnya yang tidak mengikat.

*Pf*

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 6 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

TembusandisampaikankepadaYth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Prop.Sumbar.
2. Ibu Ketua TP PKK Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Asisten / Kepala OPD/Bagian se Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Sdr. Camat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kecamatan
5. Ibu Ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

TELAH DITELITI  
EAGIAN HUKUM

1/8/11 2018